

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Pengaturan mengenai hal itu terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan hal tersebut, dalam perjalanan kehidupan dan keberlangsungan negara Indonesia harus sesuai dengan hukum. Hukum adalah peraturan yang mengikat dan mengatur setiap tindakan manusia atau masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut maka manusia merupakan subjek hukum yang harus selalu mematuhi hukum yang berlaku. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan. Hal itu dikarenakan subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai kedudukan dalam hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *aw Of Subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.¹ Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk ke dalam subjek hukum adalah manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.²

Badan hukum sebagai salah satu subjek hukum sudah memasyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Badan hukum adalah segala sesuatu yang

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 40.

² A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 29.

berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam membentuk suatu Badan Hukum, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris. Lebih lanjut dalam pendirian PT, terdiri atas 2 tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pengurusan status badan hukum. Di dalam UU PT diuraikan terkait syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian sebuah perseroan sah menjadi sebuah badan hukum yang terdiri atas: (1) harus didirikan oleh dua orang atau lebih, (2) pendirian berbentuk akta notaris, (3) dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia, (4) setiap pendiri wajib mengambil saham, dan (5) Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pengesahan sebuah PT menjadi Badan Hukum harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (6) UU PT. Ketentuan itu menjelaskan bahwa untuk memperoleh pengesahan status badan hukum pendiri PT atau perwakilannya³ harus mengajukan permohonan secara tertulis. Pengesahan terhadap status badan hukum yang diajukan dapat diberikan apabila permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku. Terkait permohonan pengajuan status badan hukum ditolak maka harus diberitahukan kepada pemohon serta alasan penolakan terkait permohonan yang diajukan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengesahan badan hukum, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana dari UU No. 40 Tahun 2007 yaitu kebijakan

³ Yang menjadi perwakilan dari pendiri PT yakni notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.

hukum berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. Dalam peraturan menteri tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan terbatas.⁴

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, pemerintah menggunakan sistem elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan dan proses pengesahan badan hukum secara elektronik, pemerintah membentuk sebuah sistem administrasi badan hukum (SABH) untuk mewadahi segala permohonan pengajuan status badan hukum. Dalam Pasal 1 angka 3 PERMENKUMHAM No. 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum yang disingkat dengan SABH adalah pelayanan jasa teknologi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Namun perlu diingat bahwa walaupun pemerintah menggunakan sistem elektronik untuk mempercepat proses pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, bukan berarti hal tersebut dapat dilakukan secara individu. Namun para pendiri PT tetap harus menunjuk perwakilannya untuk melakukan hal

⁴ Lihat Konsideran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan


tersebut. Yang menjadi perwakilan dalam hal ini adalah notaris.

Berdasarkan hal tersebut, peran notaris sangat strategis dalam pengajuan sebuah badan usaha disahkan sebagai badan hukum yang sah. Notaris sebagai jabatan yang berwenang dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disingkat dengan UU Jabatan Notaris. Lebih lanjut kedudukan notaris sebagai pejabat yang sentral dalam hal pembuatan akta otentik tersebut juga dijelaskan pada bagian konsideran huruf (b) UU Jabatan Notaris yaitu untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diubah dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi badan hukum perseroan dan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak bagi perseroan di Indonesia. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Perubahan Peraturan Menteri tersebut memberikan perubahan yang sangat berdampak terhadap pendaftaran badan hukum. Beberapa bagian yang menjadi point penting yang dilakukan dalam PermenkumHAM tersebut yaitu pada fase Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Perubahan Data. Perubahan itu juga memasukkan aturan terkait NPWP dan SPT yang dilatarbelakangi oleh Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Di dalam Inpres tersebut terdapat pengaturan kewajiban melakukan konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik termasuk layanan badan hukum di KemenkumHAM. Sehingga peran notaris strategis dalam memberikan pelayanan terkait pendaftaran dan pengesahan badan hukum yang berbasis online di kemenkumHAM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM ONLINE BADAN HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN DI KOTA PADANG”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pembentukan Badan Hukum Perseroan Terbatas menurut Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang berbasis Sistem Online

Badan Hukum terhadap Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembentukan Badan Hukum Perseroan Terbatas menurut Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang berbasis Sistem Online Badan Hukum terhadap Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dibidang kenotariatan terkait sistem online badan hukum dengan berlakunya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No 1 Tahun 2016.
- b. Untuk menambah pembendaharaan literatur dibidang hukum,.

- c. Sebagai bahan untuk sumber atau acuan dan perbandingan apabila ada penelitian lain yang ingin melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai sarana pengetahuan umum bagi masyarakat agar dapat mengetahui kebijakan pemerintah dibidang kenotariatan terkait sistem online badan hukum dengan berlakunya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 1 2016
- b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sangat berguna untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan sebagai bahan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk memperoleh bahan dan data yang konkret tersebut maka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yakni melihat pada teori dan aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan fakta dan prakteknya dilapangan dengan melakukan penelitian ke kantor Notaris yang ada di Kota Padang.

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian perpustakaan (*Library Research*) yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Penulis melakukan penelitian dengan mengunjungi antara lain Perpustakaan Pusat Universitas Andalas di Padang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

2) Penelitian Lapangan

Dalam pengumpulan data primer yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, merupakan pokok yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan Notaris di Kota Padang.

b. Jenis Data

Sehubungan dengan pendekatan yuridis sosiologis yang penulis gunakan. Maka jenis data yang dipakai adalah jenis data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵ Bahan-bahan hukum ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁵Amiruddin dan H. Zainal *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo, 2012, hlm 31-32.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Pemyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Pemyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁶

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁷

3. Teknis pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm 13

⁷ *Ibid*, hlm 33-37

Pengumpulan data yang dilakukan sistem tanya jawab yang diajukan dengan berhadapan langsung dengan responden. Responden adalah notaris di salah satu Kantor Notaris yang ada di Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan secara kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori dan pendapat pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar menjelaskan atau menjawab permasalahan yang dirumuskan.⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

⁸ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105.

Bab kedua akan membahas tinjauan umum tentang Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Pengaturannya dalam Perundang-Undangan di Indonesia terkait hal pendirian dan pengesahan badan hukum tersebut serta membahas tinjauan umum tentang Jabatan Notaris terkait hal kewenangan dan kode etik notaris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga diuraikan mengenai bagaimana pembentukan dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia serta pengaruh peraturan tersebut terhadap notaris selaku pejabat pembuat akta.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat berisi kesimpulan pada semua permasalahan yang dibahas dan saran yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang diteliti.

